

Gegara Dana Desa Rp 190 Juta, Mantan Kepala Desa di Kecamatan Anjir Pasar Ditahan Jaksa



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/29/gegara-dana-desa-rp-190-juta-mantan-kepala-desa-di-kecamatan-anjir-pasar-ditahan-jaksa>

Lagi lagi kepala desa tersandung kasus korupsi dana desa, seperti yang menimpa seorang kepala desa di Desa Anjir Seberang Pasar I Kecamatan Anjir Pasar.

Setelah sekitar tiga bulan usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan kepala desa Anjir Seberang Pasar I Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala (Batola) akhirnya harus menikmati dinginnya jeruji rumah tahanan (Rutan) Marabahan.

Penahanan tersangka berinisial MN, dilakukan bersamaan dengan penyerahan berkas tanggung jawab perkara tersangka dan barang bukti, tahap II oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Barito Kuala.

MN diduga JPU melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa pada Kantor Desa Anjir Seberang Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Tahun Anggaran 2021.

“Tersangka MN ditahan di rutan Marabahan, selanjutnya jaksa Penuntut Umum (JPU) segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan Tipikor Banjarmasin .Papar Kajari Marabahan melalui kasi Intel M.Hamidun Noor.

MN di duga menyelewengkan pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), semasa ia menjadi Kades Anjir Seberang Pasar I pada periode 2021-2027.

Alokasi dana desa tahun anggaran 2021 itu bersumber dari alokasi dana desa dari APBD dan dana desa dari APBN.

"Tim JPU menilai ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 190.580.160," ujar Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola, Mohammad Hamidun Noor, kepada para wartawan, Rabu (29/3/2023).

Sehingga kepada tersangka dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) subsidi pasal 3 UU nomor 31 / 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 Jo undang undang nomor 31 / 1999 tentang perubahan UU nomor 31/ 1999 tentang Tindak Pidana korupsi .

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan MN serta kerugian negara yang diakibatkan perbuatannya cukup banyak, diantaranya diduga tidak transparan dalam menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, tidak menyetorkan pajak pertanggung jawaban keuangan yang sudah dipungut ke rekening negara serta menyalahgunakan kelebihan pembayaran atas pembelian bahan material. Membuat pertanggungjawaban atas belanja APBDes tahun 2021 yang tidak sah, juga ditambah tidak menyertakan bukti pertanggungjawaban belanja APBDes. Pungkas Hamidun.

Masih kata Hamidun Noor, penahanan tersangka di Rumah Tahanan Marabahan itu, selama Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejari Batola menyiapkan surat dakwaan.

"Surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/29/gegara-dana-desa-rp-190-juta-mantan-kepala-desa-di-kecamatan-anjir-pasar-ditahan-jaksa>, 29 Maret 2023.
2. <https://redkal.com/2023/03/30/tersandung-kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-anjir-seberang-pasar-i-ditahan-di-rutan-marabahan/>, 30 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).